# PEMBERIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN TERHADAP PENGGUNA JASA PENYEBERANGAN KAPAL DI DANAU TOWUTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



Oleh

**IRMAWATI** 

NIM 170303006

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2022

# PEMBERIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN TERHADAP PENGGUNA JASA PENYEBERANGAN KAPAL DI DANAU TOWUTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
- 2. Hardianto, S.H., M.H.

# PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2022

#### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Irmawati

NIM

: 17 0303 0085

**Fakultas** 

: Syariah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Februari 2022 Yang membuat pernyataan,

<u>Irmawati</u>

NIM. 17 0303 0066

5CEAJX696312315

#### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti Dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Irmawati NIM 17 0303 0066, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

#### Palopo, 07 Februari 2022

#### **TIM PENGUJI**

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H

4. Irma T. S.Kom M.Kom

5. Dr. Abdai, S.Ag., M.HI

6. Hardianto, S.H., M.H.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Penguji I

Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah

Mustaming S.Ag., M.HI

7/199903 1 004

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP. 19701231 200901 1 049

#### **PRAKATA**

# بِسْمِ اللهِ الرَّ حُمَنِ الرَّ حِيْمِ

اَخْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَي اَشْرَفِ الْانْبِيَاءِ وَلْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَي الِهِ وَالْمُدُوسَلِيْنَ وَعَلَي الِهِ وَاصْحَبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى الِهِ مُحَمَّد.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt., yang telah menganugerahkan Rahmat dan Hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal di Danau Towuti Dalam Perspektif Hukum Islam" setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabiullah Muhammad Saw., kepada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

 Kedua orang tua penulis. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis, alm ayahanda Bakri dan Ibunda Jumaati yang selalu mendoakan saya dan memberikan saya segalanya.

- 2. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A.
- 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, s elaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
- 4. Dr. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Eknomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
- 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Hardianto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
- 6. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H. M.H dan Irma T, S.Kom., M.Kom. Selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 7. Fachrulrrazy, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

- Seluruh Dosen dan Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
- 9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 terkhusus HES C, yang saling bahu menbahu berjuang menyelesaikan studi.
- Muh Akbar Junaid dan Nia Kartika Putri terimakasih telah mengenal saya.
   Dan terimakasih sudah mau mendengar keluh kesah saya selama menyusun.
- 11: Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalini pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-puhak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 25 Oktober 2021

Penulis

Irmawati

NIM 17 0303 0066

## PEDOMAN TRANSLITERASIARAB - LATIN DAN SINGKATAN

## A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

## 1. Konsonan

Iuruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Гidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Š	Es (dengan titik di atas)
<u>ح</u>	Jim	J	Je
ح	Ḥа	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
٥	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
<u>u</u>	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ď	De (dengan titik di bawah)
Ь	Ţа	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
Ä	Żа	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	·	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	Ha	Н	На
۶	Hamzah	, –	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (\*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (\*).

#### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama	
Ī	Fatḥah	A	A	
Ì	Kasrah	I	I	
Î		U	U	

Vokal rangkap Bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
وَ	atḥah dan wau	Au	A dan U

## Contoh:

kaifa : كَيْفَ

haula: هَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	--------------------	------

ا ۱	Fatḥahdan Alif	Ā	A dengan
<i>G</i>   '	atau <i>ya</i>	A	garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	<del>-</del> 1	I dan garis di
ي ي	Kasran dan ya	ι	atas
	<i>Þammah</i> dan	Ū	U dan garis
् و	wau	U	di atas

Garis datar di atas huruf a, i, dan u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ , dan  $\hat{u}$  . model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

## Contoh:

mâta : مَا تَ

ramâ : رَمَى

yamûtu : يَمُوْتُ

## 4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fatḥah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasinkandengan ha (h)

## Contoh:

rauḍah al-atfāl : رَوْضَنَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : اَلْمِدِيْنَةُ الْفَضِلَةُ

al-ḥikmah : ٱلْحِكْمَةُ

## 5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau Tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah Tasydîd (´), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda syaddah.

## Contoh:

rabbanā : رَبُّنَا

najjaīnā : نَجَّيْنَا

al-ḥaqq : ٱلْحَقُّ

al-ḥajj : أَلْحَجُّ

nu 'ima : نُعِّمَ

aduwwun: عَدُوُّ

Jika huruf & ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

#### Contoh:

alī (bukan 'aly atau'aliyy): عَلِيُّ

arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby): عَرَبِيُّ

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  $\mathcal{J}$  (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### Contoh:

الشَّمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

(Al-zalzalah (az-zalzalah : ٱلزَّلْزَلَةُ

Al-falsafah : ٱلْفَلْسَفَةُ

: Al-bilādu أَلْبِلَادُ

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

#### Contoh:

ta'murūna : تَأ مُرُوْنَ

'al-nau : ٱلْنَوْ ءُ

syai'un : شَيْءُ

umirtu : أُمِرْتُ

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kataistilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*,

khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranslitersi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

dīnullāh : دِیْنُا اللهِ

billāh : با اللهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

hum fi raḥmatillāh هُمْفِيْرَ حْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

#### Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur'ān

Nașīr al-Dīn al-Ţūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-mungiż min al-Dalāl

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = Subhanahu Wata'ala

Saw., = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

H = Hirah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS = Qur'an, Surah

HR = Hadits Riwayat



# **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASIARAB - LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	
DAFTAR AYAT	
DAFTAR HADITS	xix
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	
B. Deskripsi Teori	
C. Kerangka Pikir	
DAD III METODE DENEVE ITALIA	2.4
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Penelitian	
B. Fokus Penelitian	
C. Definisi Istilah	
D. Desain Penelitian	
E. Data dan Sumber Data	
F. Teknik Pengumpulann Data	
G. Teknik Analisis Data	38

BAB	B IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	. 39
A.	Deskripsi Data	. 39
B.	Tanggung Jawab Angkutan Penyeberangan Terhadap Pengguna Jasa Akibat Kecelakaan Kapal di Danau Towuti ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.	
C.	Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Akibat Kecelakaan Kapal Dalam Perspektif Hukum Islam	. 50
RAR	3 V KESIMPULAN	58
	Kesimpulan	
	Saran	
В.	Saran	. 39
DAF	TAR PUSTAKA	. 60
	MPIRAN	
		UT

# **DAFTAR AYAT**

Kutipan Ayat 1 QS Al-Ashr Ayat 1-3:	3
Kutpan Ayat 2 QS Al-Baqara ayat 286	16
Kutipan Ayat 3 QS Q.S Yusuf Ayat 72	26
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqara ayat 194	26
Kutipan Ayat 5 QS An-Nisa ayat 29	54
Kutipan Ayat 6 QS S Yusuf Ayat 72	<b></b> 55



# **DAFTAR HADITS**

Hadits 1 tentangmengganti kerugian atau membayar	18
Hadits 2 tentang ganti rugi	26
Hadits 3 tentang barang pinjaman itu harus dikembalikan	26
Hadits 4 tentang perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri	58



#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 6 Halaman Persetujuan pembimbing

Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 8 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 10 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munagasyah

Lampiran 12 Tim Verikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

## **DAFTAR ISTILAH**

ABK : Anak Buah Kapal

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

CV : Commanetditaire Venootschap, Perseroan Komanditor

Daman : Tanggung Jawab

EMKL : Expedisi Muatan Kapal Laut

HR : Hadis Riwayat

KMK : Keputusan Mentri Keuangan

KUHPer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHD : Undang-Undang Dangang

KM : Kapal Motor

MUI : Majelis Ulama Indonesia

PT : Perseroan Terbatas

WITA : Waktu Indonesia Tengah

#### ABSTRAK

Irmawati, 2022. "Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti Dalam Perspektif Hukum Islam. Guna utnuk mengetahui dan memahami tanggung jawab angkutan penyeberangan terhadap pengguna jasa akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti; Guna untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan bersifat penelitian lapanganm *field research*. Informasi penelitian yaitu Nahkoda sekaligus pemilik kapal KM BASMALAH. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Setalah semua data terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama tanggung jawab angkutan penyeberangan terhadap pengguna jasa akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yaitu mengganti kerugian yang dialami penumpang dalam bentuk barang maupun juga dapat berupa uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, bahwa pelaku usaha angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang ataupun barang yang dimuatnya, Dalam kecelakan ini proses penyelesaian ganti rugi tidak melibatkan Jasa Raharja. Kedua Pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dalam perspektif hukum Islam yaitu bila mana ada seseorang yang mengambil barang orang lain, adalah mengembalikan wujud barang itu selagi memungkinkan. Pihak pertama pengangkut dalam hal ini angkutan penyeberangan wajib menjaga keselamatan barang yang diangkutnya, pengangkut juga berkewajiban mengganti kerugian yang disebabkan akibat kecelakaan.

**Kata Kunci:** Ganti rugi, Pengguna Jasa, Penyeberangan Kapal, Hukum Islam.

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan umum ini merupakan bidang kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang ada di Pesisir Danau Towuti, karena dalam keseharian setiap orang membutuhkan alat transportasi yang kini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Pesisir Danau Towuti. Sama halnya dengan Pelabuhan Timampu yang berlokasi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Di Pelabuhan Timampu Luwu Timur menuju Pelabuhan Lengkobale terdapat tiga kapal yaitu KM NAYLA, KM BASMALAH, dan KM ASIFA yang akan digunakan untuk mengangkut barang dan penumpang.

Pemilik perusahaan angkutan penyeberangan harus bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan yang diangkut diatas kapal, tanggung jawab yang dimaksud yaitu berupa ganti rugi materiil ataupun inmateriil yang dialami oleh pengguna jasa angkutan penyeberangan. Pada tanggal 24 oktober 2020 telah terjadi kecelakaan kapal KM BASMALA yang menuju kepelabuhan lengkobale perbatasan antara Sulawesi selatan dan Sulawesi tenggara. Didalam kapal tersebut terdapat 4 unit mobil dan 8 unit sepeda motor yang ikut dan juga dari total 45 penumpang di tambah dengan 4 anak buah kapal (ABK) jadi jumlah keseluruhan orang yang berada di atas kapal saat itu adalah 49 orang dalam keadaan sehat dan anak buah kapal (ABK) semua selamat. Dalam kejadian ini peneliti hanya menuliskan satu kecelakaan dalam kurun waktu yang akan diteliti. Berdasarkan fakta dan data peneliti ingin meneliti bagaimana tanggung jawab dan bagaimana

pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap kecelakaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui proses tanggung jawab dan cara pelaksanaan pemberian ganti rugi seluruh penumpang kapal KM BASMALAH pada saat terjadinya kecelakaan, dari hal ini peneliti hanya menuliskan 4 orang yang diganti rugikan dari. Sebenarnya dalam kecelakaan yang terjadi, yang memuat 45 orang penumpang, semuanya mengalami kerugian namun hanya 4 orang yang digantikan kerugiannya yang sudah termasuk istri dan anak, 41 orang lainnya juga mengalami kerugian hanya saja orang-orang tersebut tidak meminta ganti rugi dari apa yang menjadi kerugiannya, dalam hal ini penumpang 41 orang ini hanya mengiklaskan kerugiannya tersebut.

Di era globalisasi saat ini banyak yang memengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Namun pada saat ini banyak orang yang mulai melakukan aktivitas-aktivitas positif yang seperti mendirikan sebuah badan usaha, sehingga dengan perkembangan yang terjadi tersebut pemilik usaha dapat mengurangi pengangguran dan mengembangkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang di mana Indonesia terkenal akan sumber daya manusia. Maka dengan hal itu membuat perekonomian di Indonesia berkembang dengan sangat pesat di setiap tahunnya. <sup>1</sup>

Aktivitas di Danau tentunya tidak terlepas dari mode transportasi yang dapat digunakan di Danau itu sendiri yaitu kapal. Kapal Danau merupakan alat penopang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Putu Megabalinda Pradny Wijayani, *Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kapal Cepat Terhadap Konsumen Saat Terjadi Kecelakaan*, (Mahasiswa Program Kekhususan Bisnias Fakultas Hukum Universitas Udayana) 2-3

utama segala aktivitas yang dapat dilakukan di Laut di mana banyak sekali jumlah dan jenis kapal Laut yang digunakan untuk berbagai tujuan baik privat maupun komersial. Peningkatan aktivitas di Danau sendiri juga sedah pasti meningkatkan resiko yang dapat terjadi pada aktivitas di laut tersebetut terutama resiko yang dapat dialami oleh kapal sebagai moda transportasi utama yang digunakan untuk menjalani aktivitas di Danau. Resikonya adalah suatu kejadian yang tidak terduga sebelumnya yang mungkin terjadi secara tiba-tiba yang akan menimbulkan kerugian, resiko yang timbul dapat muncul kapan saja dan memiliki banyak faktor pemicu yang tidak terduga dan dapat menimbulkan kerugian yang besar sehingga risiko ini harus menjadi perhatian dari para pelaku usaha atau individu-individu yang bergerak di bidang aktivitas laut.<sup>2</sup> Adapun dasar dari Al-Qur'an tentang kerugian yaitu surah Al-Ashr (103) ayat 1-3:

#### Terjemahnya:

"Sungguh masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orangorang yang beriman dan mengerjakan kebajukan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling manasehati untuk kesabaran."<sup>3</sup>

Demi masa, waktu sore, atau salat Asar. Allah bersumpah dengan masa agar manusia memperhatikan masa dan memanfaatkannya dengan baik;

<sup>3</sup>Kementrian Agama Al-Qur, an Al-Kamil, (Unit Percetakan Al-Qur, an: Bogor, 2018),

602.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Marhara Novi F N, Tangung Jawab Penanggung Terhadap Klaim Tertanggung Dlama Pelaksanaan Asuransi Marinel Hull And Machinery, Vol 5 Nomor 2 (Mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum Universitas Di Ponegoro, 2016) Diakses pada 16 April 2020 pukul 16.07 WITA

bersumpah dengan waktu sore, sebagaimana dengan waktu duha, sebagai salah satu bukti kuasa Allah; dan bersumpah dengan salat Asar karena keutamaanya atas salat-salat yang lain. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, baik di dunia maupun akhirat, akibat hawa nafsu yang menyelubungi dirinya. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, baik di dunia maupun akhirat, akibat hawa nafsu yang menyelubungi dirinya. Semua manusia rugi, kecuali orang-orang yang beriman dengan sejati dan mengerjakan kebajikan sesuai ketentuan syariat dengan penuh keikhlasan, serta saling menasihati satu sama lain dengan baik dan bijaksana untuk memegang teguh kebenaran sebagaimana diajarkan oleh agama dan saling menasihati untuk kesabaran dalam melaksanakan kewajiban agama, menjauhi larangan, menghadapi musibah, dan menjalani kehidupan. Semua manusia rugi, kecuali orang-orang yang beriman dengan sejati dan mengerjakan kebajikan sesuai ketentuan syariat dengan penuh keikhlasan, serta saling menasihati satu sama lain dengan baik dan bijaksana untuk memegang teguh kebenaran sebagaimana diajarkan oleh agama dan saling menasihati untuk dalam melaksanakan kewajiban agama, menjauhi kesabaran larangan, menghadapi musibah, dan menjalani kehidupan. Celakalah bagi setiap pengumpat atau pencaci, baik dengan ucapan atau isyarat, dan demikian pula pencela dengan menampilkan keburukan orang lain untuk menghinakannya. Perbuatan ini berdampak buruk dalam pergaulan karena mencoreng wibawa dan kehormatan seseorang, serta menghilangkan kepercayaan kepada orang tersebut.

Negara kesatuan republik Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera, sehingga mempunyai posisi dan peran yang strategis dalam hubungan

antar bangsa maupun Negara. Selain sebagai Negara kepulauan tersedia jasa dibidang pelayanan juga sangat diperlukan. Sebab lancarnya arus barang dan penumpang melalui laut, sangat tergantung pada tersediannya fasilitas perhubugan Laut, dalam hal ini adalah pengangkutan Laut dengan sarana dan prasarananya. Melalui kapal, pelabuhan, fasilitas bongkar muatan, pergudangan dan juga fasilitas penunjang pengangkutan Laut lainnya.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat di suatu negara, maka dibutuhkan suatu proses pendistribusian yang merata, pendistribusian ini harus mencapai daerah maupun tempat terpencil sekalipun, sehingga dibutuhkan suatu sarana yang dapat menempuh jarak tertentu dalam waktu yang cepat dan tidak menguras banyak tenaga, sarana yang kemudian dikenal sebagai sarana transportasi atau angkutan. Pada pokok pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efe siensi.<sup>4</sup>

Angkutan umum merupakan pemindahan suatu barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau sebuah mesin. Angkutan ini merupakan salah satu angkutan yang mayoritas digunakan oleh masyarakat pesisir Danau Towuti dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Menyadari akan pentingnya peran transportasi sebagai bentuk dan modal transportasi, penyelenggaraan harus ditata

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Anggita Neviana Dewi, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijanji, 'Pertanggungjawaban Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Dalam Hal Ganti Kerugian Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Kiriman Melalui Laut', 6 (2017), 1–13.

dalam wujud satu kesatua sistem transportasi nasiaonal secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan dengan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien dengan biaya yang wajar dan fantastis serta terjangkau oleh masyarakat. Dalam undang-udang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 40-41 tentang pelayanan yang seharusnya berada di dalam *fast boat* yang sedang beroperasi, Indonesia memiliki 3 jenis angkutan diperairan yaitu angkutan laut, angkutan sungai dan Danau, dan angkutan penyebrangan.<sup>5</sup>

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana tanggung jawab angkutan penyeberangan terhadap pengguna jasa akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dalam perspektif hukum Islam?

#### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

<sup>5</sup> Leonardo Wirautama.s, *Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Penyebrangan Akibat Kecelakaan Kapal Di Pelabuhan Tanjung Api-Api*" (Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020)

- Guna untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan penyeberangan terhadap pengguna jasa akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti yan g ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.
- Guna untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti dalam perspektif hukum Islam.

## D. Manfaat penelitian

Adapun dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan pembagunan ilmu hukum guna menamba ilmu pengetahuan dibidang hukum pemberian ganti rugi hak korban kecelakaan kapal di Danau Towuti.

#### 2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna umtuk mengetahui sejauh mana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian ganti rugi akibat kecelakaan kapal penyeberangan di Danau Towuti.

#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakam peneliti sebagai bahan perbandingan, dikarenakan apabila dilihat dari tema pembahasan akan ada peneliti-peneliti lain membahas hal yang serupa. Maka dari itu untuk menghindari anggapan kesamaan, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Penelitian dari Marhara Novi F N, Rinitami Njatrijani, Aminah tahun 2016 dengan judul "Tanggung Jawab Pengguna Terhadap Klaim Tertanggung Dalam Pelaksanaan Asuransi *Marinel Hull And Machinery*". Penelitian ini berfokus pada peningkatan aktifitas di laut, peningkatan aktifitas di laut sangat menimbulkan risiko yang besar yang dapat terjadi pada kapal. Risikonya adalah suatu kejadian yang tidak terduga sebelumnya yang bisa terjadi kapan saja atau secara tiba-tiba yang bisa menimbulkan kerugian. Resiko yang dapat dialami oleh kapal sebagai transportasi utama yang digunakan untuk menjalankan aktivitas di Laut/Danau, risiko yang timbul juga dapat muncul kapan saja dan memiliki banyak faktor pemicu yang tidak terduga dan dapat menimbukan kerugian yang lumayan besar sehingga risiko dapat menjadi perhatian dari para pelaku usaha-usaha individu yang bergerak di bidang Laut/Danau.

Pengalihan risiko melalui perjanjian asuransi diindonesia itu di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang peransuransian dan juga di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 (KUHD).

Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pertanggung jawaban atau ganti rugi, sedangkan perbedaannya yaitu Marhara Novi F N, Rinitami Njatrijani, meneliti mengenai peningkatan aktifitas di Laut sangat menimbulkan resiko yang sangat besar, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu berfokus pada penyebab tenggelamnya kapal tersebut.

2. Penelitian dari Manja Gusti Aulia pada tahun 2020 dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Pada PT. Jasa Raharja Di Kota Payakumbuh". Penelitian ini berfokus pada transportasi atau pengangkutan merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Pesisir Danau Towuti. Pentingnya transportasi bagi masyarakat ini sangat penting karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keadaan geografis yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil dan besar. Masyrakat yang masi tertanggung dengan angkutan umum ini tidak di imbangi dengan penyediaan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut sehingga akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia tersisi penuh dan sesak oleh penumpang. Hal ini terkadang menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Marhara Novi F N, *Tangung Jawab Penanggung Terhadap Klaim Tertanggung Dlama Pelaksanaan Asuransi Marinel Hull And Machinery*, Vol 5 Nomor 2 (Mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum Universitas Di Ponegoro, 2016)

umum terkadang kurang nyaman karena kondisi angkutan umum yang penuh dan sesak oleh penumpang.

Penyelanggaraan lalu lintas dan angkutan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dan harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat yang ada di Pesisir Danau Towuti untuk mewujudkan sistem transportasi yang diinginkan masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan mereka<sup>7</sup>.

Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengguna jasa angkutan umum, sedangkan perbedaannya yaitu transportasi atau pengangkutan merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu masih berkaitan dengan perbedaan penelitan relevan yang pertama yaitu masih fokus pada penyebab tenggelamnya kapal KM BASMALA di Danau Towuti.

Jawab Pengangkut DalamPengangkutan Barang Penumpang Melalui Kapal Ferry Di PT Pelnas Burnu Jaya Kepulauan Riau". Penelitian ini berfokus untuk mengetahui tanggung jawab terhadap barang penumpang dan juga mengetahui penyelesaian terhadap kerugian barang yang derita penumpang. Studi dokumen pengangkutan (karcis penumpang), bahan hukum, serta studi pustaka. Permasalahan ini munculkarena klausul pada dokumen

\_

Manja Gusti Aulia, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Pada PT Jasa Raharja Di Kota Payakumbuh (Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018)

pengangkutan (karcis penumpang) yang mencantumkan bahwa perusahaan angkutan tidak bertanggung jawab atas kehilangan ataupun kerusakan selama perjalanan. Dalam hal ini bertentangan dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.<sup>8</sup>

Kesamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang tanggung jawab ataupun ganti rugi, sedangkan perbedaannya yaitu untuk mengetahui tanggung jawab terhadap barang penumpang, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu pemberian ganti rugi akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

## B. Deskripsi Teori

#### 1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi dalam lapangan hukum adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan atau konsensus. Makna ganti rugi dari kamus besar bahasa Indonesia dikatakan uang untuk memulihkahkan kerugian orang.

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi, besar dari kerugian yang ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setalah wanperstasi keadaan jika sekiranya

<sup>9</sup>Dekie GG Kasenda, *Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Morality Volume 2 No 2(Desember 2015) 36.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Arrasyid Nurazmi, *Tanggung Jawab Pengangkut Dlama Pengangkutan Barang Penumpang Melalui Kapal Ferry Di PT Pelnas Baruna Jaya Kepulauan Riau* (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat 2020)

tidak terjadi wanprestasi. Pengertian kerugian ini hampir sama yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, ganti rugi adalah kerugian yang nyata atau *fietelijke nadeel* yang timbul oleh perbuatan wanprestasi. Bila ditinjau secara mendalam kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan.

Ganti rugi dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanperstasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawab, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita karena kurugian. <sup>10</sup>

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dialakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).

Hubungan sebab akibat merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum, unutk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Muhammad Abdulkadir, 'Abdul Kadir', *Hukum Perjanjian*, 2010, 66.

teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab hungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "but for" atau "sine qua non" Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran ini.

Selain dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ini ganti rugi adalah sebagai berikut:

#### a. Ganti normal

Ganti rugi normal adalah ganti rugi yang berupa pemberian sejumlah uang meskipun kerugian sebenarnyta tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.

#### b. Ganti rugu penghukumann

Ganti rugi penghukuman adalah ganti rugi dalam jumlah besar melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi seperti ini dimaksud sebagai bagi si pelaku.

## c. Ganti rugui aktual

Ganti rugi aktual adalah ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah.

#### d. Ganti rugi aduk

Ganti rugi aduk adalah ganti rugi suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi atau menghapuskan kewajiban jika digigat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Konsep ini merupakan konsep paling bertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian lain dari Perbuatan Melawan Hukum beliau menyebutkan dengan istilah Perbuatan Melanggar Hukum yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) melainkan juga apabila peraturan peraturan kesusilaaan keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).

Namun pada dasarnya siapapun yang memiliki harta benda dalam bentuk apa saja yang tidak terlindungi dari berbagi musibah atau kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh risiko yang tidak pasti. Bermacam-macam usaha yang dilakukan untuk mengatasi risiko yang tidak diharapkan mungkin terjadi, baik dalam lingkungan bisnis pekerjaan maupun terhadap harta kekayaan, salah satu upaya tersebut adalah melalui pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban atau ganti rugi merupakan suatu bentuk proteksi risiko dari kerugain ekonomis yang ditambah oleh perusahaan pertanggung jawaban atau biasa disebut dengan asuransi. Dalam pengertian hukum perjanjian pertanggungan mempunyai tujuan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sudikno mertokusumo, hukum acara perdata Indonesia, cahaya atma pustaka 2013, 1

yang pasti dan spesifiktertuju pada manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>12</sup>

Ganti rugi dalam cara pemenuhan atau konpensasi hak oleh pengaduan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita karena kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian sehingga dapat menyebabkan kerugian tersebut. Ada dua hal yang dapat menimbulkan kerugain yaitu:

- a. Ganti rugi karena wanprestasi, itu diatur dalan Bukuperdata yang dimulai dari pasal 1240 KUH perdata sampai pasal 1252 KUH perdata.
- b. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalah terhadap pihak yang di rugikannya. Gainti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanian.<sup>13</sup>

Pengertian kerugian yang lebih luas dikembangkan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Sarangih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan melakukan atau membiarkan yang melanggar norma oleh pihak lain. Secara mendalam kerugaian adalah suatu pengertian yang relative yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Keruagian merupakan seelisih yang merugikan antara keadaan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran norma, dan situasi yang akan timbul jika pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Dapat

Salin SH, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 100.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Dr. H. Desmadi Saharuddin, Lc, M.A, *Pemberian Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (PT Fajar Interpratama Mandiri: Kencana, 2015), 15.

ditarik dari kesimpulan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang timbul dari suatu perikatan baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang karena pelanggaran dari pihak lain.<sup>14</sup>

# 2. Konsep ganti rugi menurut hukum Islam.

Menurut hukum Islam konsep ganti rugi adalah kesalahan atau *al-khatha* yang dilakukan oleh sesorang karena kelalaian atau karena dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau karena lupa, maka ia tidak berdosa. Tetapi jika akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan barang atau properti orang lain atau bahkan meninggalnya orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian atau membayar. Dasar dari Al-Qur'an yaitu surah al-Baqara (2) ayat 286, dan hadis (H.R. Ibnu majah). 15

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفَ أَسًا إِلَّا وُسِ أَعَهَا أَ لَمَا كَسَبَت ۚ وَعَلَي هَا مَا اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَب لِنَا وَلَا تُحَمِّمُ اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَب لِنَا وَلَا تُحَمِّمُ اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَب لِنَا وَلَا اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## Terjemahnya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang

٠

Aprilia Nofianti, Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ditinjau Dari Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam, 2019, 22.

<sup>15</sup> Marwan Lubis, Stusi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam, (Jurnal PPKn dan Hukum. Vol 14 No. 1 April 2019) 129-130.

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir''<sup>16</sup>

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berat dalam beragama, dan tidak perlu ada kekhawatiran tentang tanggung jawab atas bisikanbisikan hati, sebab Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia, yakni setiap manusia, mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya walaupun baru dalam bentuk niat dan belum wujud dalam kenyataan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya dan wujud dalam bentuk nyata. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dalam melaksanakan apa yang Engkau perintahkan atau kami melakukan kesalahan karena suatu dan lain sebab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami seperti orang-orang Yahudi yang mendapat tugas yang cukup sulit karena ulah mereka sendiri, misalnya untuk bertobat harus membunuh diri sendiri. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, baik berupa ketentuan dalam beragama maupun musibah dalam hidup dan lainnya. Maafkanlah kami, yakni hapuslah dosa-dosa kami. Huruf-huruf hijaiah ini juga menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an, sebab di situ terkandung tantangan kepada orangorang musyrik untuk

 $^{16}$ Kementerian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 49.

.

mendatangkan yang serupa dengannya. Satu hal yang tidak pernah bisa mereka lakukan, dan tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa melakukannya, padahal ayat Al-Qur'an terdiri atas rangkaian huruf-huruf yang biasa digunakan dalam bahasa Arab, dan mereka yang hidup pada saat itu sedang berada pada puncak kemahiran berbahasa.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْدٍ الْفِفَارِيِّ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْفِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْفِفَارِيِّ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (رواه إبن ماجة). Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al Firyabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hudzali dari Syahr bin Hausyab dari Abu Dzar Al Ghifari ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya." (HR. Ibnu Majah).

Islam menganut konsep ketidak pastian dalam ekonomi. Hal tersebut mendasari teori bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi terdapat resiko. Resiko adalah kewajiban menanggung sesuatu yang disebabkan diluar kejadian salah satu pihak. Dalam ajaran Islam resiko merupakan suatu hal yang wajar, sebab segala sesuatu dapat terjadi atas kehendak Allah dan tidak ada upaya bagi manusia jika Allah sudah menghendaki sesuatu. Salah satu *maqashid* dalam hukum ekonomi

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Sunan Ibnu Majah/ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, Kitab. Ath-Thalaaq, Juz.1, No. 2043, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), 659.

Islam adalah adanya prinsip *al kharraj bi adh-dhaman*, yakni keseimbangan antara resiko kerugian dan keuntungan yang didapat. Dalam suatu akad salah satu pihak tidak diperbolehkan hanya ingin mendapat keuntungan saja tanpa mau menerima resiko kerugian. Jadi antara untung dan rugi selalu berjalan beriringan. Misalnya seseorang yang membeli sesuatu dengan maksud akan menjual barang tersebut, maka pembeli harus bertanggung jawab atas barangnya karena hak milik barang tersebut sudah berada padanya. Meskipun pada realitanya harta tersebut tidak rusak atau usahanya tidak mengalami kerugian namun pembeli menghadapi resiko kerugian dengan membeli barang tersebut. Maka karena itulah ia diperbolehkan mengambil keuntungan dengan menjual barang yang dibelinya. <sup>18</sup>

Menurut Syamsul Anwar, konsep ganti rugi dalam Islam itu lebih menitikbertakan pada hak dan kewajiban antara pihak *debitur* dan pihak *kreditur*. Menurutnya ganti rugi dalam Islam hanya dibedakan oleh pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Sedangkan menurut Asmuni dalam tulisannya teori ganti rugi *Dhaman* perspektif hukum Islam, menyebut secara gambling yaitu ide ganti rugi terhadap korban perdata Maupun pidana. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqhi yang berhubungan dengan *Dhaman* atau ganti rugi, itu sudah diakui sejak awal para fuqaha tidak menggunakan istilah *masukiyah* sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga *masuliyah* 

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. Faiz Nashrullah, Resiko dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Perspektif Konvensional Dan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 3 Issue 4 2019, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Rohmah Fauziah, *Analisis Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Atas Kesalahan Dan Kelalaian Mud Ribdalam Akad Pembiayaan Mud Rabah*, (Mahasiswa Program Studi Muamalah Muamalah Hukum Ekonomi Syariah 2017), 58.

madaniyah sebagai sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikina sejumlah pemikiran hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata, dan al-jawazir untuk sebutan ganti rugi pidana. Namun dalam perkembagan-nya terutama di era kekinian para fuqaha sering menggunakan istilah masuliyah dan tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. Dhaman dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad yang disebut dhaman al-aqdi, dan dapat terjadi karena pelanggaran yang disebut dhaman udwan. Didalam penetapan ganti rugi unsur yang paling penting itu adalah kerugian korban.<sup>20</sup>

Ganti rugi dalam *fiqhi dimaksud* dengan kajian hukum perjanjian perilaku Islam. Ganti rugi ada pada konsep *daman* yang artinya adalah jaminan. Oleh karena itu *daman* mengandung tiga masalah pokok yaitu, yang pertama jaminan atas utang seseorang, yang kedua jaminan dalam pengadaan barang, dan yang ketiga jaminan dalam menghadirkan seseorang ditempat tertentu seperti pengadilan. Pemberian ganti rugi dalam konsep *daman* dalam pandangan ulama *fiqhi* yaitu:

- a. Menurut Imam Maliki Bin Annas, ganti rugi ada tiga yaitu, ganti rugi berkaitan kerugian harta, ganti rugi berkaitan kerigian fisik, dang anti rugi berkaitan kergian diluar materi dan fisik, wktu dan kesempatan.
- b. Menurut Imam Shafi'i *daman* diartikan kesedian jaminan, yaitu ada tiga macam, kesediaan menjamin hutang seseorang, kesediaan menjamin penyerahan barang, dan kesediaan menjamin menghadirkan seseorang.

<sup>20</sup>A.Rahma Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2017, 120-123.

.

c. Mennurut Imam Ahmad Bin Hanbal *daman*, ia juga memaknainya sebagai menjamin hutang, hak, janjiatau amanah, dan objek barang.<sup>21</sup>

Problematika ganti rugi atau *dhaman* dalam konteksnya dapat diaplikasikan pada hukum perdata maupun hukum pidana. Sehingga dalam literasi fiqih islam dikenal dengan istilah *al- Mas uliayah a-madaniayah* dan *al-mas uliyah al-jina'ya*. Para fuqaha menggunakan kata *dhaman dalam* dua pengertian ini sesuai dengan konsepsi mereka tentang *dhaman* yang dibangun dalam konsep mereka. Sehingga tidak mengherankan jika sebagian *fuqaha* mengidentikkan kata *al-dhaman* dengan kata*kafilah menurut* mereka, *dhaman* dan *kafalah merupakan* dua istilah yang sama-sama menghendaki satu makna yaitu komitmen atau janji yang kuat ketika menanggung orang lain dan dinamakan *dhaman al-dayn*.

Jika terjadi kesalahan dalam suatu perikatan sehingga menimbulkan resiko maka menurut ahli fikih hal tersebut dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan. Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima maka penyelesaiannya adalah dengan cara: Yang pertaman jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserah terimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sediakala dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran penuh. Yang kedua jika kerusakan akibat perbuatan orang lain maka pembeli boleh menentukan pilihan kembali kepada penjual atau membatalkan akad. Yang ketiga Jual beli menjadi batal sebab barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau karena bencana. Yang keempat jika sebagian barang rusak

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Iza Hanifuddin, Ganti Rugi Persfektif Fiqi Ekonomi, Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol.5 No1, 2020, hlm 14-15

karena perbuatan penjual pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang masih utuh boleh menentukan pilihan pengembaliannya dengan pemotongan harga. Yang kelima jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, penjual tetap berkewajiban membayar. Pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang tidak rusak) dengan membayar semuanya. Yang keenam jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Tuhan, yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harganya pun berkurang. Sesuai dengan yang rusak, dalam hal ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa (yang utuh) dengan pembayaran.<sup>22</sup>

Adapun konsep ganti rugi dalam konvensional adalah disesuaikan dengan jenis perikatannya, apakah perikatan itu memberikan sesuatu, perikatan untuk melakukan *sesuatu*, atau perikatan yang tidak melakukan sesuatu. Jika debitur lalai dalam melakuan prestasinya maka akan melahirkan perkara baru yang berwujud dalam penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dalam pasal 1243 pengganti biaya, kerugian dan bunga itu dikatakan tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam perikatan, atau kewajiban yang telah dilakukan tapi melampaui waktu.<sup>23</sup>

Jika merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*dhaman/ta'widh*) pembahasannya dibatasi, dimana ganti rugi

<sup>22</sup>M. Faiz Nashrullah, Resiko dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Perspektif Konvensional Dan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 3 Issue 4 2019, 17

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> M. Faiz Nashrullah, *Resiko Dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Prespektif Konfensional Dan Ayariah*, (jurnal of Islam Busines Law. Vol 31 Issue 4 2019) 16.

hanya dapat diterapkan pada transaksi akad yang menimbulkan hutang piutang, seperti *salam*, *istishan*, *murabaha* dan *ijarah*. <sup>24</sup>

#### 3. Sebab sebab ganti rugi

Sebab-sebab ganti rugi dalam perspektif hukum Islam fiqhi muamalat yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebab adanya ganti rugi yaitu, menurut Syamsul Anwar, ada dua sebab terjadinya ganti rugi yaitu, tidak melaksanakan akad dan Alfa dalam melaksanakan akad. Sedangkan menurut hukum perdata juga ada dua sebab timbulnya ganti rugi yaitu, ganti kerugi karena wanprestasi dangan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum, itu tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya. Maka terjadi kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqhi disebut dengan at-ta'addi, merupakan suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu siakap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban

Kaum *fuqaha* tidak mendiskusikan rukun *dhaman* secara sistematis dan terpadu seperti yang dilakukan oleh ahli hukum.Mereka membahas secara sekalikali atau jarang-jarang di berbagi tempat yaitu; dalam kitab-kitab *al-furu*, kaidah-

<sup>24</sup> Muhajirin, Implementasi Ganti Rugi (ta'wid) Dalam Akad Muamalah Dan Korelasinya Dengan Tanggung Jawab Hukum Perdata (al-mas'aliyah al-madaniyah mesir dan Syuria) 139-140

<sup>25</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 332.

kaidah *fiqh*, dan kitab usul a-fiqhi.Rukun dhaman sudah tergambar dalam pemikiran mereka pada saat mereka mendiskusikan berbagi kasus hukum fiqh dan berbagi konstruksi dan fatwa hukum dalam karya-karya fiqhi dapat disimpulkan bahwa rukun *dhaman* adalah *khatha*, dan *sababiyah*.

Dalam fiqhi *al-khatha gair al-amdiyah* dibagi menjadi dua *al-khatha* dan *ma jara majrah*. Suatu perbuatan yang menjadi pelaku namun tidak menghendaki akibatnya itu disebut dengan *al-khatha*. Sedangkan perbuantan yang akibatnya sama-sama tidak dikehendaki oleh pelaku itu disebut *ma jara majrd al-khatha*. <sup>26</sup>

Sebelumnya dapat kita lihat bahwa kerugian adalah suatu pengertian kausal, yaitu berkurangnya harta kekayaan dan diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan tersebut. Dari hasil pengerian diatas dapat kita lihat bahwa kerigian adalah berkurangnya harta, dan diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan tersebut. Syarat untuk mrnggrser kerugian itu kepada pihak lainoleh pihak yang diinginkan adalah bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran suatu norma oleh pihak lain.

Menurut *Nurhayati* Abbas ganti rugi terdiri dari beberapa sebab yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada hubungan kausal
- b. Harus ada adequate

Kreditur mempunyai kewajiban untuk berusaha membayar kerugian uyang timbul sampai batas-batas yang patut. Jika kreditur tidak berusaha membatasi

.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Iza Hanifuddin, *Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*, (jurnal mu'amalah Ed. Vol. VIII, No.2, Desember 2016) 140-141

kerugian maka akibat dari kelalaiannya tidak dapat dibebabkan kepada debitur, ketentuan ini berkaitan prinsip dapat digugat dengan hubungan *adequate*.<sup>27</sup>

Kerugian merupakan akibat langsung dan serta merta dari ingkar janji (wanprestasi) Dalam hal *ini* maksudnya antara ingkar janji dan kerugian harus mempunyai hubungan causal. Jika tidak maka kerugian tidak harus diganti. Terdapat dua teori mengenai hubungan sebab akibat yaitu sebagai berikut:

- a. Conditio Sine qua Non (Van Buri) Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat. Berbagai peristiwa tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut sebab ajaran conditio sine qua non berpendapat bahwa syarat-syarat yang tidak mungkin ditiadakan untuk adanya akibat adalah senilai dan menganggap setiap syarat adalah sebab.
- b. Adequate Vewoorzaking (Von Kries) Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. Hoge Raad memberikan perumusan mengenai hal ini sebagaimana putusannya tangal 18 Nopember 1927 yaitu bahwa suatu perbuatan merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan/diduga akan terjadinya akibat yang bersangkutan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> M. Tjoand, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Ungang Undang Menurut Hukum Perdata*. (jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Oktober-desember 2010) 46.

<sup>28</sup> Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*, Jalan Bungur Besar Raya Blok A-8 No. 85 Jakarta Pusat, hlm 119

## 4. Dasar Hukum Ganti Rugi

#### a. Al-Qur'an

Sebagai mana dalam firman Allah Al-Qur'an surat Yusuf (12) ayat 72 dan al-Baqarah (2) ayat 194.

## Terjemahnya:

"Mereka menjawab, kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu".<sup>29</sup>

# Terjemahnya:

"Maka barang siapa yang melakukan pelanggaran atas kalian maka lawanlah ia dengan semisal pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kalian. Lalu bertakwalah kalian kepada allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa". 30

Inti dari ayat di atas yaitu didalam syirka tidak dibenarkan untuk berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain.

#### b. Hadist

244.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحُفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنُو دَاوُدَ الْحُفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنُولِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018),

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 30.

وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. (رواه الترمذي).

# Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al Hafari dari Sufyan Ats Tsauri dari Humaid dari Anas ia berkata; Sebagian istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi hadiah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berupa makanan dalam sebuah nampan, lalu Aisyah memukul nampan itu dengan tangannya sehingga tumpah semua isinya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanan diganti dengan makanan dan bejana diganti dengan bejana." (HR. Tirmidzi).

حَدَّتَنَا هَنَادُ وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخُولَانِيِّ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخُولَانِيِّ عَنْ أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيُّ.

# Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Ali bin Hajar keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar." (HR. Tirmidzi). 32

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

<sup>31</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1364, (Darul Fikri: Bairut- Libanon, 1994), h. 76-77.

.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Buyu', Juz.3, No. 1269, (Darul Fikri: Bairut- Libanon, 1994), h. 34.

لَا يَحِلُ لِامْرِي أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِعَيْرِ حَقِّهِ وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. (رواه أحمد).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id budak bani Hasyim telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Suhail bin Abi Shalih dari Abdurrahman bin Sa'id dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya tanpa haknya, karena Allah mengharamkan harta muslim atas muslim lain." (HR. Ahmad).

Dasar hukum ganti rugi sebagian diatur dalam pasal 9 aya (11) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: "setiap orang yang ditangka, ditahan, *dituntut* atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.<sup>34</sup>

#### 5. Jasa Raharja dalam asuransi sosial kecelakaan

Jasa Raharja merupakan BUMN yang melaksanakan asuransi sosial yaitu asuransi sosial kecelakaan penumpang dan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Ini didasarkan pada keputusan kementrian keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang penunjukan untuk menyelenggarakan dana pertanggungan terhadap kecelakaan penumpang. Jasa Raharja sebagai pelaksanaan tugas dari dana pertanggungan terhadap kecelakaan penumpang yangmempunyai tanggung jawab terhadap penumpang umum, dalam hal ini terjadinya *evenemen* atau peristiwa

<sup>33</sup>Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Baaqiy Musnadu Shahabat Anshar, Juz 5, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), 425.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Aprilia Nofianti, *Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ditinjau Dari Hukum Islam*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam, 2019.

yang tidak dapat diharapkan akan terjadi terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan yang mengakibatkan kerugian nonmaterial. Kerugan materiil yang dimaksud yaitu berupak kematian, luka-luka atau cacat tetap.<sup>35</sup>

Asuransi merupakan mekanisme yang dapat membantu masyarakat dalam melindungi risiko dari suatu perbuatan tak tertentu. Namun pada umumnya tanggung jawab perusahaan asuransi adalah memberikan perlindungan dari suatu peristiwa tak tertentu, baik perlindungan jiwa maupun benda sebagai objek asuransi tersebut serta memberikan ganti rugi yang telah menjadi perjanjian.

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 118 Tambahan Lembaran Negara No. 368 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 176/MTahun 2001. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 337/KMK001/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jasa Raharja untuk menyelenggarakan dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan. Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) ini berorientasi pada perintah Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang iuran dan sumbangan wajib untuk dipupuk dan dihimpun dan selanjutnya disaluran kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, sebagai

<sup>35</sup>Yuda Wiguna, *Tanggung Jawab PT Jasa Raharja Terhadap Penumpang Angkutan Laut Dalam Hal Mengalami Kecelakaan*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

asuransi jasa raharja. Asuransi jasa raharja adalah perlindungan dan jaminan Negara kepada rakyatnya yang mengalami kecelakaan, sedang obyeknya adalah manusia dan asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Iuran dana pertanggungan wajib yang terhimpun, yang tidak / belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan.<sup>36</sup>

Fungsi utama PT. Jasa Raharja adalah dengan pemupukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran dan sumbangan wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedangkan hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan terhadap kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan yang utama. Pihak Pemerintah dalam hubungan pertanggungan ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial.<sup>37</sup>

Hubungan hukum yang terjadi antara PT Jasa Raharja dengan Penumpang angkutan laut mengakibatkan kedua pihak memiliki hak dan kewajibannya

<sup>36</sup> Marshudi, Moch Chidir Ali, 1995. *Hukum Asuransi*, Mandar Maju Bandung.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Yurike Ade Purwanti, *Tanggung Jawab Pt. Jasaraharja Dalam Pelaksanaan Pemberian Dana Pertanggungan Terhadap Korban Kecelakan Lalulintas*, Lex Administratum, Vol. V/No. 3/Mei/2017.

masing-masing. Hubungan hukum *(recht betrekkingen)* adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>38</sup> Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.<sup>39</sup>

Hubungan hukum penanggung dengan tertanggung dalam asuransi dapat timbul baik karena suatu perjanjian maupun karena Undang-Undang, Tidak adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak bukan berarti akan mengesampingkan peraturan yang berlaku umum, tetapi justru sebaliknya peraturan perundang-undangan yang ada adalah merupakan yang berlaku dimana semua orang harus tunduk kepadanya. Hubungan hukum karena perjanjian terdapat didalam asuransi komersial, sedangkan hubungan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang terdapat dalam asuransi sosial. Hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban dari pihak penanggung dalam asuransi selalu didasarkan dan dikaitkan dengan peristiwa yang tidak tentu (evenement).<sup>40</sup>

-


<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Jakarta 2006.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup Jakarta 2012

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>I Made Udiana, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press Denpasar 2016.

## C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir merupakan gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian, kerangka pikir juga harus dari pemikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.



Secara umum kebijakan sistem keselamatan itu tidak terlepas pada tujuan agar tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Namun pada kenyataanya harapan tersebut tidak dapat terpenuhi karena mengingat persoalan kecelakaan sangat sulit dihindari. Kebijakan ini dapat dilihat dari

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pelayaran dalam dunia modern, statistic keselamatan kerja selalu menjadi pramenter atau tolak ukur keberhasilan dari institusi penyelenggaraannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 40 ayat 1 bahwa pelaku usaha angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang ataupun barang yang dimuatnya.

Jasa penyeberang mengalami kecelakaan dalam hal ini jasa penyeberangan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang, bentuk tanggung jawab dari pihak penyedia jasa kapal yaitu mengganti kerugian berupa pengembalian atau penggantian uang yang nilainya setara atau serata.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Penelitian

#### 1. Pendekatan

Pendekatan merupakan desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis yang berlanjut pada penghimpunan data, analisi dan kesimpulan.

- a. Pendekatan Sosial. Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dengan mempelajari perikauperilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait yang menunjang penelitian.
- b. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, untuk menganalisis norma-norma hukum atau peraturan Perundang-undangan serta aturan-aturan lain yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun hadis, yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasil temuannya diperoleh tanpa ada prosedur statistik dan perhitungan atau angka-angka,<sup>41</sup> dimana yang menjadi instrument kunci adalah diri peneliti dalam menerjemahkan fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data dengan datang ke lapangan, mengamati dan terlibat,

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*, Cet. Pertama (Yogyakart: Suaka media, 2015), 8

pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu (*purposive*) dan pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.<sup>42</sup>

#### B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada KM BASMALAH yang beroperasi dari Pelabuhan Timampu menuju Pelabuhan Lengkobale yang bertepan di Danau Towuti Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

## C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul "Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Kapal Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti Dalam Perspektif Hukum Islam". Untuk menghindari adanya makna ganda ataupun yang kurang jelas dalam penelitian ini, maka sangat penting untuk menuliskan definisi istilah untuk mencegah kesalahan penafsiran dan untuk mempermudah penelitian ini.

## 1. Ganti rugi

Ganti rugi adalah penghargaan moneter yang harus dibayar kepada penggugat sebagai kompensasi atas kehilangan atau cedera. Untuk menjamin putusan penuntut harus menunjukkan bahwa pelanggaran tugas telah menyebabkan kerugian yang tak terduga.

## 2. Pengguna jasa

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penetilitan Kualitatif*, Cet. pertama (Sukabu mi: CV Jejak,2018), 8.

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik proyek yang memerlukan konstruksi.

#### 3. Kapal

Kapal adalah salah satu alat transportasi air atau kendaraan air, kendaraan atau alat angkut yang digunakan di air, mencakup kapal, peraahu.

## D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan maps yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengutik dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujan dari penelitian. Desain penelitian harus tepat, karena jika tidak maka peneliti akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan sesuai dengan tujuan peneliti. 43

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian normati, sosiologis, dan yuridis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan responden berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sedangkan data sekunder sendiri itu diperoleh dari hasil studi pustaka sebelumnya yang terkait dengan penelitian.

## E. Data dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini ada dua jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikit:

<sup>43</sup> Jonathan sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006), 79.

# 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi melalui proses wawancara. Dimana sumber datanya itu diperoleh dari km basmala

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang ada dan peneliti dapat memperoleh data tersebut dengan mencari, membaca, melihat dan mendengar.<sup>44</sup> Adapun data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data dalam bentuk teks; seperti laporan-laporan, ataupun dokumen.
- b. Sumber data dalam bentuk gambar berupa foto.
- c. Sumber data dalam bentuk suara seperti rekam audio.
- d. Sumber data dalam bentuk kombinasi berupa video, yuotube atau sosial media KM BASMALA.

## F. Teknik Pengumpulann Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting, karena disinilah akan ditentukan teknik dalam mengumpulkan data yang perlukan sekaligus menentukan instrument apa yang akan kita gunakan. Adapun instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan itu adalah sebagai berikut:

## 1. Obsevasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan mengamati objek yang berkenang dengan penelitian. Observasi

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Jonathan sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006),209.

yang digunakan yaitu observasi yang terstruktur, dimana dalam observasi peneliti telah merancang secara sistematik apa-apa saja yang diamati guna untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian akan dikerucutkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan peneliti.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan peneliti yanag akan kemudian ditanyakan kepada informan. Wawancara yang dilakukan adalah wawncara terbuka dengan memberikan pertanyaan langsung kepada pemilik kapal KM BASMALAH.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti-bukti, seperti foto hasil wawancara dengan responden, rekaman hasil wawancara, gambar saat kapal KM BASMALAH tenggelam, dan data-data yang berkaitan dengan km basmala.

#### G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dari buku-buku, peraturan perundangundagan, dan artikel jurnal yang berhubungan dengan ganti rugi kemudian disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi data. Analisis kualitatif yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberikan penafsiran kemudian disimbpulkan.

#### **BAB IV**

#### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

## A. Deskripsi Data

#### 1. Profil KM BASAMALAH

Angkutan Penyebaran merupakan salah satu faktor yang terpenting adalah kapal. Karena pengangkutan barang atau penumpang yang melalui transportasi Laut ataupun Danau membutuhkan kapal sebagai pendukungnya. Selain itu dapat memuat yang cukup besar, kapal juga memiliki perlengkapan dan alat kelengkapan yang memadai. Adapun yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dipermukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pembuatan kapal KM BASAMALAH memerlukan waktu selama kurang lebih satu tahun yaitu pada tahun 2015 samapi tahun 2016, salah satu tahap terpenting dalam pembuatan suatu kapal adalah perhitungan atau perkiraan biaya, besar biaya menjadi bahan pertimbagan bagi pemilik kapal guna agar memilih cara atau alternatif pembuatan yang paling efesien dan efektif, biaya pembuatan KM BASMALAH mencapai 1,1 M (miliar). KM BASAMALAH mulai beroprasi pada tanggal 17 Juli 2016, KM BASAMALAH memiliki panjang 17 meter dan lebar 6 meter jadi luas KM BASAMALAH 14 yang terdiri dari dua lantai, berat atau beban yang ditanggung kapal KM BASAMALAH adalah 40 ton, dan kecepatan yang timpuh kapal dari pelabuhan Timampu Luwu Timur menuju

pelabuhan lengkobale yang masih termasuk wilayah kab Luwu Timur adalah kurang lebih dua jam tergantung dari beban yang dimuat oleh kapal, KM BASAMALAH memiliki beberapa fasilitas di antaranya: parkiran, wc, kantin, musollah, kamar tidur, tv, radio, karauke dan pelampung.

KM BASAMALAH mulai beroperasi pada tanggal 17 Juli 2016 hingga sekarang, tahun pertama beroprasi yaitu tahun 2016-2020, KM BASAMALAH memiliki ABK (Anak Buah Kapal) yang terdiri dari 8 orang, namun di tahun 2020 dikarenakan KM BASMALAH mengalami kecelakaan yang mengakibatkan banyaknya kerugian sehingga pihak pemilik kapal mengurangi abk kapal yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan ABK di tahun pertama beroprasi yaitu hanya terdiri dari 6 orang, dari keenam orang ABK masing-masing memiliki tugas khusu.

- a. Yang pertama yang memegang kendali kapal (kapten) dikemudikan oleh pemilik kapal itu sendiri yaitu (abdul, Rauf/Bapak Alfia)
- b. Kedua, Operator mesin ditugaskan kepada (Hendra)
- c. Ke tiga pembayaran penumpang atau yang berkaitan dengan pembayaran ditugaskan kepada (Pajar)
- d. Dan yang terakhir adalah jasa angkut yang dilakukan oleh seluruh ABK kapal kecuali kapten kapal atau pemilik kapal.

#### 2. Visi misi

Setap lembaga kerja (organisasi) memiliki visi misi yang jadi prinsip dan tujuannya. Visi misi dari kapal KM BASMALAH yaitu untuk memudahkan akses masyarakat yang ada di sebrang Danau Towuti (Kecamatan Routa). Untuk

mencapai tujuannya ada prinsip yang ditanamkan yang akan membantu dalam tercapainya tujuan itu di antaranya:

- a. Menjadi aksesbilitas masyarakat yang ada di Pesisir Danau Towuti
- b. Mengembangkan penghasilan
- c. Meningkatkan kreativitas, proses bisnis dan mengembangkan sumber daya masyarakat yang ada di sebrang Danau Towuti (Kecamatan Routa).

# 3. Alamat

KM BASMALAH beralamat di Pesisir Danau Towuti Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Tumur Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia.

# Pemilik kapal KM BASMALA

Nama : Abdul Rauf

Tempat Tanggal Lahir : Malili 20 November 1882

Alamat : Desa Wawangiru Kecamatan Malili

Kabupaten Luwu Timur

Pendidikan Terakhir : SMA

Riwayat Pekerjaan : ABK Kapal Di Bali Selama 5 Tahun Dan

Jepang 5 Tahun, Bisnis.

Status : Menikah

B. Tanggung Jawab Angkutan Penyeberangan Terhadap Pengguna Jasa Akibat Kecelakaan Kapal di Danau Towuti ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang ataupun manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efesien. Dikatakan efektif karena perpindahan suatu barang ataupun manusia tersebut dapat dilakukan sekali ataupun dalam jumlah yang banyak, sedangkan yang dikatakan efesien itu karena dengan menggunakan pengangkutan pepindahan itu menjadi relative singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat ke tempat tujuan.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Arrasyid Nurazmi, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Melalu Kapal Fery di PT Pelnas Baruna Jaya Kepulauan Riau*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, 73.

Seorang pengangkut pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang ataupun orang yang dipercayakan dengan aman, selamat dan utuh sampai ketempat tujuan mereka. Maka dari itu pengangkut berkewajiban untuk mengusahakan segala sesuatu sejak orang ataupun barang diterima untuk diangkut sampai pelaksanaan pengangkutan untuk mencegah, menghindari, serta mengurangi terhadap kemungkinan terjadinya bahaya yang dapat menimbulkan kerugian pada barang ataupun orang yang diangkut.

Selain kewajiban tersebut maka pengangkut harus bertanggung jawab terhadap barang ataupun orang yang diangkutnya samapi dengan selamat, pertanggung jawaban semacan ini disebut dengan pertanggung jawaban preventif. Namun apabila dalam pelaksanaan pengangkutan terjadi kerugian terhadap barang ataupun orang yang diangkutnya maka pengangkut wajib bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang dialami penumpang tersebut, pertanggung jawaban ini biasa disebut dengan pertanggung jawaban represif.<sup>46</sup>

Secara umum kebijakan sistem keselamatan itu tidak terlepas pada tujan agar tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Namun pada kenyataannya harapan tersebut tidak dapat terpenuhi karena mengingat persoalan kecelakaan sangat sulit dihindari. Kebijakan ini dapat diambil oleh pemerintah dengan merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pelayanan dalam dunia industri modern, statistik

<sup>46</sup>F. Suginingsi Sosilo, Suatu tinjauan yuridis tentang angkutan penyeberangan di lintas ujung-kamal, 42.

keselamatan kerja selalu menjadi parameter keberhasilan dari institusi penyelenggaraannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, bahwa pelaku usaha angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang ataupun barang yang dimuatnya. Sebelum penulis membahas mengenai tanggung jawab KM BASMALAH terlebih dahulu memaparkan data dan jumlah penumpang yang telah diangkut oleh kapal KM BASMALAH pada saat itu. Penulis mencatat terjadinya kecelakaan kapal KM BASMALAH pada tanggal 24 november 2020 pada jam sekitar 12 siang, pada saat kecelakaan penumpang yang berada di atas kapal tersebut sebanyak 45 orang, yang terdiri 4 pasang suami istri anak bayi 2 orang, dan kakek, nenek mahasiswa yang berjumlah 33 orang, di tambah dengan 4 anak buah kapal (ABK) jadi jumlah keseluruhan orang yang berada di atas kapal pada saat itu adalah 49 orang. Dan kapal tersebut mengangkut sejumlah barang dan kendaraan di antaranya 4 unit mobil, 18 unit motor, bahan bangunan (semen) 10 zak, logistik (bahan sembako). Pada pukul 12 siang kapal KM BASMALAH mengalami kecelakaan, KM BASMALAH yang di Nahkoda oleh Abdul Rauf sekaligus pemilik kapal tersebut sebelumya berangkat dari pelabuhan Timampu menuju Pelabuhan Lengkobale.<sup>47</sup>

Ganti rugi dalam lapangan hukum adalah pemberian prestasi yang seteimpal akibat suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan atau konsensus.<sup>48</sup> Makna ganti

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Wawancara Bapak Abdul Rauf NahkodaSekaligus Pemilik Kapal KM BASMALAH 06/08/2021.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Dekie GG Kasenda, *Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Morality Volume 2 No 2(Desember 2015) 36.

rugi dari kamus besar bahasa Indonesia dikatakan uang untuk memulihkahkan kerugian orang. Ganti rugi dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanperstasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawab, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita karena kurugian.<sup>49</sup>

Sebuah dasar hukum yang telah menaungi jaminan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayanan yang menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan penumpang maupun barang adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, ke pelabuhan, dan lingkungan maritin. Meskipun telah ada dasr hukum, berbagai kecelakaan di laut ataupun di danau tetap tak bias dihindari dan semakin merak terjadi.

Akibat terjadinya kecelakaan kapal KM BASMALAH dari hasil wawancara penulis pada Nahkoda kapal KM BASMALAH pada tanggal 6 Agustus Tahun 2021 yaitu kapal tenggelam karena faktor alam. Dalam peristiwa ini jasa penyeberangan KM BASMALAH mengalami kerugian keseluruhan sekitar 420 juta rupiah, keseluruhan yang dimaksud adalah 350 juta biaya perbaikan kapal setelah kejadian, 30 juta uang pribadi pemilik kapal yang hilang, 30 juta uang titipan, 10 juta pemberian ganti rugi orang-orang yang mengalami kerugian. <sup>50</sup>

..

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Muhammad Abdulkadir, 'Abdul Kadir', *Hukum Perjanjian*, 2010, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Wawancara Bapak Abdul Rauf NahkodaSekaligus Pemilik Kapal KM BASMALAH 06/08/2021.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 40.

- Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- 2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

#### Pasal 41.

- 1. Tanggung jawab sebagai mana yang dimaksud pada pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoprasian kapal, berupa:
  - a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut.
  - b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut.
  - c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangku.t
  - d. Kerugian pihak ketiga.
- Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagai mana dimaksud pada ayat
   huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahan,
   perusahaan angkutan diperairan dapat dibebaskan sebagian atau seluru tanggung jawabnya.
- 3. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keselematan penumpang sebenarnya sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor.17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 40 ayat (1), yang berbunyi perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Ayat (2) yang berbunyi Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkut yang telah disepakati. <sup>51</sup>

Tanggung jawab yang dimaksud bisa timbul akibat pengoperasian kapal yang menyebabkan kematian atau luka penumpang, hilang atau rusaknya barang barang yang diangkut, jasa angkutan atau perusahaan bias lepas dari tanggung jawab jika berhasil membuktikan kerugian itu bukan akibat kesalahan jasa angkutan atau perusahaan angkutan.<sup>52</sup>

Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang pada KM BASMALAH telah memenuhi standar laik laut atau danau. Menurut KBBI daring, bahwa laik laut atau danau adalah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dan nyaman untuk berlayar di laut ataupun danau (mengenai kapal penumpang serta serupanya). Menurut Kapten/Nahkoda kapal KM BASMALAH pada saat wawancara pada tanggal 5 agustus tahun 2021 mengatakan bahwa kapal yang dioprasikan sudah laik laut dengan menggunkan standar internasioanl.

<sup>51</sup>Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Randy Afif, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Keselematan Terhadap Keselamatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai Dan Danau, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2019, 61-62.

Jawab dari pihak penyediaan jasa dalam pasal 41 ayat 3 Undang-Undan Pelayaran pelaku usaha wajib untuk mengasuransikan tanggung jawab dan juga melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dari itu tanggung jawab yang dapat dilakukan penyediaan jasa kapal cepat dengan cara ganti rugi dapat berupa pengembalian atau penggantian uang yang nilainya setara, atau dapat mendapatkan perawatan kesehatan maupun sesuatu yang diberikan untuk pengguna jasa yang mengalami kecelakaan.<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 5 Agustus tahun 2021 dengan Nahkoda sekaligus pemilik kapal KM BASMALAH, bedasarkan hasil wawancara pemilik kapal sudah memenuhi tanggung jawabnya.

Sebelum membahas masalah tanggung gugat terlebih dahulu penulis membahas masalah tentang tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi: Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/ atau barang yang diangkutnya, dan perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Selain itu perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dari adanya

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Putu Megabalinda Pradnya Wijayanti, *Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kapal Cepat Terhadap Konsumen Saat Terjadinya Kecelakaan*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, 11.

tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang tersebut maka timbullah hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut ialah hubungan kewajiban dan hak secara timbal balik yang timbul karena adanya peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Hubungan kewajiban dan hak tersebut terjadi baik karena perjanjian maupun karena ketentuan undangundang. Hak dan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan umumnya tidak tertulis tetapi didukung oleh dokumen angkutan maka kewajiban dan hak para pihak biasanya sudah tertulis pada dokumen tersebut.

Asuransi sosial kecelakaan yang merupakan salah satu tanggung jawab Jasa Raharja baik dalam asuransi sosial kecelakaan penumpang maupun asuransi kecelakaan lalu lintas yang didasarkan pada keputuasan kementrian keuangan nomor 337/KMK.001/1981 tentang penunjukan untuk menyelenggarakan dana pertanggungan terhadap kecelakaan penumpang. Adapun fungsi dari Jasa Raharja ini yaitu berorientasi pada perintah Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang iuran dan sumbangan wajib untuk dipupuk dan dihimpun dan selanjutnya disaluran kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, sebagai asuransi Jasa Raharja. Adapun objeknya adalah manusia yang kerugiannya timbul dari kecelakaan cacat, kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal.

Sehubungan dengan kasus kecelakaan yang menimpa kapal KM BASMALAH pada 24 Oktober Tahun 2020, ganti rugi kapal KM BASMALAH kepada korban kecelakaan yang mengalami kerugian tidak melibatkan Jasa Raharja dikarenakan kapal KM BASMALAH pada saat itu berangkat tidak melalui Pelabuhan

Timampu, dan juga kecelakaan ini terjadi disebabkan faktor alam bukan kelalaian pihak kapal atau Nahkoda kapal, sesuai dengan hasil wawancara pada Nahkoda, adik dari pemilik kapal dan ABK serta beberapa penumpang kapal KM BASMALAH yang mengalami kecelakaan kemudian diselesaikan tidak melalui jalur hukum tetapi diselesaikan dengan sistem kekeluargaan dari korba kecelakaan yang mengalami gerugian, ada yang meminta ganti rugi secara langsung kepada pihak kapal dan pihak kapal secara peribadi menggati kerugian yang dialami penumpang tersebut, dan penumpang yang lainnya juga mengalami kerugian hanya saja mereka tidak meminta ganti rugi dari apa yang menjadi kerugiannya. Jadi dalam kecelakaan yang menimpa kapal KM BASMALAH dalam peroses ganti rugi terhadap korban yang mengalami kerugian tidak melibatkan Jasa Raharjan.

# C. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Akibat Kecelakaan Kapal Dalam Perspektif Hukum Islam.

Pengertian pertanggung jawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, maka dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban ini didasarkan pada tiga hal yaitu sebagai berikit:

- 1. Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- 3. Pelaku mengetahui perbuatannya itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban, apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban, seperti orang-orang gila, anak di bawa umur, orang yang terpaksa dan dipaksa tidak dibebani pertanggung jawaban karena dasar pertanggung jawaban pada mereka itu tidak ada. Pembebasan pertanggung jawaban terhadap mereka itu didasarkan pada hadis Nabi dan Alquran dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan.<sup>54</sup>

حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفِع الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأً وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى لِيَعْبَرَ أَوْعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأً وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأً وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al-Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig." (HR. Abu Daud). 55

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

<sup>54</sup> Vini Kriptianti, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Sebagai Pengangkut Terhadap Pihak Ketiga, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2010, 49-50.

.

<sup>55</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Hudud, Juz 3, No. 4398, (Darul Kutub 'llmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 143-144

لَا يَحِلُ لِامْرِيمُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. (رواه أحمد).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id budak bani Hasyim telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Suhail bin Abi Shalih dari Abdurrahman bin Sa'id dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya tanpa haknya, karena Allah mengharamkan harta muslim atas muslim lain."

Prinsip hukum Islam dalam perjanjian pengangkutan barang merupakan serangkaian perbuatan tentang penawaran dan penerimaan yang dilakukan secara timbal balik. Islam agama yang mengatur tatan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek materi maupun spiritual, didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Ekonomi dalam hal ini bermuamalah yaitu dengan adanya perjanjian pengangkutan barang antara pengangkut dan pengirim. Sebagaimana dalam firman allah SWT dalam Qs. At-Taubah (9) ayat 4 yang berbunyi.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَّا اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِلَىٰ مُدَّتِمِمْ ۚ إِلَىٰ مُدَّتِمِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

### Terjemahnya:

"Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka

<sup>56</sup>Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Baaqiy Musnadu Shahabat Anshar, Juz 5, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), 425.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Arrasyid Nurazmi, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Melalu Kapal Fery di PT Pelnas Baruna Jaya Kepulauan Riau*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm 51-51

terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". <sup>58</sup>

Perjanjian pengangkutan barang di Laut ataupun di Danau ada akibat-akibat hukumnya berupa dengan adanya timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dimana pihak pertama pengangkut dalam hal ini perusahaan angkutan penyeberangan wajib menjaga keselamatan barang yang diangkutnya, pengangkut juga berkewajiban mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak, atau hilang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nahkoda sekaligus pemilik kapal KM BASMALAH pada tanggal 6 Agustus tahun 2021 Pelaksanaan pemberian ganti rugi akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti Dari rinci kerugian yang dialami kapal penyeberangan KM BASMAAH hanya ada 3 orang saja yang digantikan kerugiannya, yang terdiri dari 4 pasangan suami istri, yang dari pasangan tersebut memiliki 2 orang anak, kerugian yang digantikan dari 10 orang tersebut sekitaran 10 juta rupiah.

Adapun nama-nama orang dan kerugian yang di gantikan sebagai berikut:

 Bapak Eko, kerugian yang dialami yaitu kerusakan alat mobil yang jika diuangkan berjumlah Rp3.200.000 dalam hal ini pemilik kapal mengganti rugi barang tersebut dengan menggantikan kerusakan alat mobil dengan alat yang baru.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 187.

- 2. Bapak Noris kerugian yang di alami sama dengan bapak Eko yaitu kerusakan alat mobil yang harganya juga sama yaitu Rp3.200.000 berbeda dengan bapak Eko pemilik kapal memilih menggantikan alat mobil tersebut dengan cara diuangkan atau memberikan uang tunai langsung ke bapak noris.
- 3. Bapak Sida juga mengalami kerugian bahan-bahan sembako yang berjumlah Rp900.000 dan pemilik kapal memilih menggantikan bahan sembako tersebut dengan cara diuangkan atau memberikan uang tunai langsung ke bapak Sidak beserta istri.
- 4. Ibu lisa kerugian yang alami yaitu kerusakan bahan bahan sembako yang berjumla Rp2.100.000 dalam hal ini pemilik kapal menggati rugi barang tersebut dengan cara menggantikan barang sesuai kerugian yang rusak.<sup>59</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa menggasab harta orang lain hukumnya adalah haram, demikian juga keharaman niat menimbulkan kerusakan pada harta dan jiwa orang lain. Semua itu disebebkan karena adanya *illat* penggunaan yang tidak dibenarkan oleh syariat *i'tida'* atas harta orang lain. Sebagai mana dalam firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ...

<sup>60</sup>https://islam.nu.or.id/post/read/110536/proses-penetapan-ganti-rugi-menurut-hukum-islam--1-

 $<sup>^{59} \</sup>rm Wawancara$ dengan Bapak Abdul Rauf Nahkoda Sekaligus Pemilik Kapal KM BASMALAH pada tanggal 06 Agustus 2021.

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". <sup>61</sup>

# Terjemahnya:

"Maka barang siapa yang melakukan pelanggaran atas kalian maka lawanlah ia dengan semisal pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kalian. Lalu bertakwalah kalian kepada allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa". 62

Inti dari ayat di atas yaitu didalam syirka tidak dibenarkan untuk berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain.

Adapun pendapat kalangan Hanafiyah, pertanggungan atau risiko atas barang yang rusak disebabkan karena tindak ghashab atau mengambil harta orang lain, sebab amanat atau perwakilan adalah mengembalikan barang apa adanya berupa wujut sifat barang 'ain dan dzatnya. Jadi bentuk pertama pertanggungan risiko yang disepakati para ulama, bila mana ada seseorang yang menggasab atau mengambil harta orang lain maka wajib mengembalikan wujud barang itu selagi memungkinkan. Sedangkan bentuk yang kedua dari pertanggung jawaban adalah bila mana barang yang dighashab atau mengambil harta orang lain dan mengalami

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 30.

kerusakan parah, baik sebab pengguna yang tidak dibenarkan oleh syariat atau disebabkan oleh keteledoran atau memang sengaja sebab dirusak, maka berlaku pertanggungan risiko seperti:

- Bila barang memiliki harga standar dipasaran, maka wajib mengembalikan sesuai standar pasar tersebut.
- Barang yang tidak memiliki standar harga dipasar karena disebabkan kelangkaannya barang atau sulitnya barang ditemukan oleh kedua pihak, maka mengganti adalalah jalan terbaik.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dari 45 penumpang, 4 orang yang diganti kerugiannya seperti yang tertulis diatas dimana masing-masing memiliki cara yang berbeda-beda dalam proses pemberian ganti rugin. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui proses tanggung jawab dan cara pelaksanaan pemberian ganti rugi seluruh penumpang kapal KM BASMALAH pada saat terjadinya kecelakaan, dari hal ini peneliti hanya menuliskan orang yang diganti rugikannya sesuai dengan hasil penelitian tersebut. Sebenarnya dalam kecelakaan yang terjadi, yang memuat 45 orang penumpang, semuanya mengalami kerugian namun hanya 4 orang yang digantikan kerugiannya, 41 orang lainnya juga mengalami kerugian hanya saja orang-orang tersebut tidak meminta ganti rugi dari apa yang menjadi kerugiannya, dalam hal ini penumpang 41 orang ini hanya mengiklaskan kerugiannya tersebut.<sup>64</sup>

<sup>1</sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Rauf Nahkoda Sekaligus Pemilik Kapal KM BASMALAH pada tanggal 06 Agustus 2021.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Muhammad Syamsudin, "Proses Penetapan GantiRugi", https://islam.nu.or.id/post/read/110536/proses-penetapan-ganti-rugi-menurut-hukum-islam--1-diakses pada 12 Desember 2021 pukul 21:12 WITA.

Problematika ganti rugi atau *dhaman* dalam konteksnya dapat diaplikasikan pada hukum perdata maupun hukum pidana. Sehingga dalam literasi fiqih Islam dikenal dengan istilah *al- Mas uliayah a-madaniayah* dan *al-mas uliyah al-jina'ya*. Para *fuqaha* menggunakan kata *dhaman dalam* dua pengertian ini sesuai dengan konsepsi mereka tentang *dhaman* yang dibangun dalam konsep mereka. Sehingga tidak mengherankan jika sebagian fuqaha mengidentikkan kata *al-dhaman* dengan kata *kafilah* menurut mereka, *dhaman* dan *kafalah* merupakan dua istilah yang sama-sama menghendaki satu makna yaitu komitmen atau janji yang kuat ketika menanggung orang lain dan dinamakan *dhaman al-dayn*. <sup>65</sup>

Merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*dhaman/ta'widh*) pembahasannya dibatasi, dimana ganti rugi hanya dapat diterapkan pada transaksi akad yang menimbulkan hutang piutang, seperti *salam*, *istishn*, *murabahah* dan *ijarah*. 66

<sup>65</sup> M. Faiz Nashrullah, *Resiko Dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Prespektif Konfensional Dan Ayariah*, (jurnal of Islam Busines Law. Vol 3I Issue 4 2019) 16.

<sup>66</sup>, *Implementasi* Ganti Rugi *(ta'wid)* Dalam Akad Muamalah Dan Korelasinya Dengan Tanggung Jawab Hukum Perdata *(al-mas'aliyah al-madaniyah mesir dan Syuria)* 139-140

\_

### **BAB V**

# **KESIMPULAN**

## A. Kesimpulan

- 1. Tanggung jawab angkutan penyeberangan terhadap pengguna jasa akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti Kabupaten Luwu Timur yaitu menggati kerugian yang dialami penumpang dalam bentuk barang maupun juga dapat berupa uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, bahwa pelaku usaha angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang ataupun barang yang dimuatnya. Dalam kecelakan ini proses penyelesaian ganti rugi tidak melibatkan Jasa Raharja.
- 2. Pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dalam perspektif hukum Islam yaitu bila mana ada seseorang yang menggasab atau mengambil harta orang lain, adalah mengembalikan wujud barang itu selagi memungkinkan. Pihak pertama pengangkut dalam hal ini perusahaan angkutan penyeberangan wajib menjaga keselamatan barang yang diangkutnya, pengangkut juga berkewajiban mengganti kerugian yang disebabkan akibat kecelakaan.

### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk diperhatiakn

- Pengangkut lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan penumpang terutama dengan lebih menginformasikan penggunaan fasilitas-fasilitas keamanan dan keselamatan yang sudah disiapkan oleh Nahkoda kapal agar penumpang bisa menyelamatkan diri jika terjadi kecelakaan kapal.
- 2. Pendataan untuk musibah kecelakaan kapal di Danau Towuti belum terstruktur, hal ini mempersulit proses identifikasi kecelakaan dan penanganan kecelakaan kapal di Danau Towuti agar lebih terstruktur.
- 3. Pihak kapal KM BASMALAH sebaiknya menyediakan tiket penumpang sebagai alat bukti adanya perjanjian angkutan penyeberangan antara penumpang dan pengangkut dan hak penumpang untuk menggunakan kapal atau diangkut menggunakan kapal.
- 4. Pemerintah seharusnya menerbitkan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah mengenai melaksanakan pemberian ganti rugi jika kapal yang ada di Pesisir Danau Towuti mengalami kecelakaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia Manja Gusti. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Pada PT Jasa Raharja Di Kota Payakumbuh* (Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018).
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkam, Juz.3, No. 1364, (Darul Fikri: Bairut- Libanon, 1994).
- Anggito Albi dan Setiawan Johan. *Metodologi Penetilitan Kualitatif*. Cet. pertama (Sukabumi: CV Jejak,2018).
- Abdulkadir, 'Abdul Kadir', Hukum Perjanjian, 2010.
- Afif Randy. Tanggung Jawab Pemerinta h Terhadap Keselematan Terhadap Keselamatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai Dan Danau, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan. 2019.
- Ali Chidir Moch, Marshudi 1995. Hukum Asuransi, Mandar Maju Bandung.
- Nofianti Aprilia. *Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ditinjau Dari Hukum Islam*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam, 2019.
- Dewi Anggita Neviana dkk. Pertanggungjawaban Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Dalam Hal Gant Kerugian Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Kiriman Melalui Laut, 6 (2017).
- Fauziah Rohmah. Analisis Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Atas Kesalahan Dan Kelalaian Mud Ribdalam Akad Pembiayaan Mud Rabah, (Mahasiswa Program Studi Muamalah Muamalah Hukum Ekonomi Syariah 2017).
- Fitrah Muh. dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Edisi Pertama (Sukabumi: CV Jejak, 2017).
- Hanifuddin Iza. *Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Mu'amalah Ed. Vol. VIII, No.2, Desember 2016).

- https://islam.nu.or.id/post/read/110536/proses-penetapan-ganti-rugi-menurut-hukum-islam.
- Implementasi Ganti Rugi (ta'wid) Dalam Akad Muamalah Dan Korelasinya Dengan Tanggung Jawab Hukum Perdata (al-mas'aliyah al-madaniyah mesir dan Syuria).
- Kasenda Dekie GG. Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Morality Volume 2 No 2(Desember 2015).
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).
- Kriptianti Vini. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Sebagai Pengangkut Terhadap Pihak Ketiga, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2010
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).
- Lubis Marwan. Stusi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam, (Jurnal PPKn dan Hukum.Vol 14 No. 1 April 2019).
- Muhammad Abdulkadir, 'Abdul Kadir', Hukum Perjanjian, 2010.
- Muhajirin. Implementasi Ganti Rugi (ta'wid) Dalam Akad Muamalah Dan Korelasinya Dengan Tanggung Jawab Hukum Perdata (al-mas'aliyah al-madaniyah mesir dan Syuria).
- Novi F N Marhara. "Tangung Jawab Penanggung Terhadap Klaim Tertanggung Dlama Pelaksanaan Asuransi Marinel Hull And Machinery", Vol 5 Nomor 2 (Mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum Universitas Di Ponegoro, 2016).

- Nurazmi Arrasyid, Tanggung Jawab Pengangkut Dlama Pengangkutan Barang Penumpang Melalui Kapal Ferry Di PT Pelnas Baruna Jaya Kepulauan Riau (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat 2020).
- Nashrullah M. Faiz, Resiko Dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Prespektif Konfensional Dan Ayariah, (jurnal of Islam Busines Law. Vol 3I Issue 4 2019).
- Nurazmi Arrasyid. *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Melalu Kapal Fery di PT Pelnas Baruna Jaya Kepulauan Riau*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Nashrullah M. Faiz, Resiko Dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Prespektif Konfensional Dan Ayariah, (jurnal of Islam Busines Law. Vol 3I Issue 4 2019).
- Nashrullah M. Faiz. Resiko dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Perspektif Konvensional Dan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 3 Issue 4 2019.
- Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Purwanti Ade Yuriak, Tanggung Jawab Pt. Jasaraharja Dalam Pelaksanaan Pemberian Dana Pertanggungan Terhadap Korban Kecelakan Lalulintas, Lex Administratum, Vol. V/No. 3/Mei/2017.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta 2006.
- Saharuddin, Lc, M.A Dr. H. Desmadi. *Pemberian Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (PT Fajar Interpratama Mandiri: Kencana, 2015)
- Salin SH, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Supian. *Metodologi Studi Islam* Cet. Pertama (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).
- Sugiarto Eko, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media, Cet. Pertama (Yogyakart: Suaka media, 2015).
- sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006).

- Sosilo F. Suginingsi, Suatu tinjauan yuridis tentang angkutan penyeberangan di lintas ujung-kamal
- Sulayman Abu Daud ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Hudud, Juz 3, No. 4398, (Darul Kutub 'llmiyah: Beirut-Libanon, 19 96 M).
- Syamsudin, Muhammad. Proses Penetapan Ganti Rugi. https://islam.nu.or.id/post/read/110536/proses-penetapan-ganti-rugi-menurut-hukum-islam--1- diakses pada 12 Desember 2021.
- Tjoand M. Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Ungang Undang Menurut Hukum Perdata, (Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Oktober-desember 2010).
- Wijayani, Putu Megabalinda Pradny, "Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kapal Cepat Terhadap Konsumen Saat Terjadi Kecelakaan", (Mahasiswa Program Kekhususan Bisnias Fakultas Hukum Universitas Udayana)
- Wirautama.s Leonardo, *Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Penyebrangan Akibat Kecelakaan Kapal Di Pelabuhan Tanjung Api-Api*" (Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020)
- Wijayanti Pradnya Putu Megabalinda, *Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kapal Cepat Terhadap Konsumen Saat Terjadinya Kecelakaan*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.
- Wiguna Yuda, Tanggung Jawab PT Jasa Raharja Terhadap Penumpang Angkutan Laut Dalam Hal Mengalami Kecelakaan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hanifuddin Iza. Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam, (jurnal mu'amalah Ed. Vol. VIII, No.2, Desember 2016).



# SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

### ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang

- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA

: Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Palopo

Pada Tanggal

: 05 Mei 2021

MUSTAMING, S.AG., M.HI 19880507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOMOR

: 86 TAHUN 2021

TENTANG

: PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM

NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Irmawati

NIM

17 0303 0066

Fakultas

Syariah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap Penggunaan

Jasa Penyeberangan Kapal di Danau Towuti dalam Perspektif

Hukum Islam.

III. Tim Dosen Penguji

1. Ketua Sidang

: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2. Sekretaris Sidang

Dr. Helmi Kamal, M.HI.

3. Penguji I

: Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

4. Penguji II

: Irma T, S.Kom., M.Kom.

5. Pembimbing I / Penguji :

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

6. Pembimbing II / Penguji:

Hardianto, S.H., M.H.

Palopo, 05 Mei 2021

ISTAMING, S.AG., M.HI

29080507 199903 1 004



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

**FAKULTAS SYARIAH** 

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

# BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama

: Irmawati

NIM

: 17 0303 0066

Fakultas

: Syariah

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap

Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal di Danau Towuti

dalam Perspektif Hukum Islam.

# Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama

: Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.

(Pembimbina I)

2. Nama

: Hardianto, S.H., M.H.

(Pembimbing II)

# Dengan hasil Seminar Proposal:

Proposal ditolak dan seminar ulang

Proposal diterima tanpa perbaikan

Proposal diterima dengan perbaikan

Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Juli 2021

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

NIP 19710512 199903 1 002

Pembimbing II

Hardianto, S.H., M.H.

NIP 19890424 201903 1 002

Mengetahui,

Ketua Prodi HES

luh. Darwis, S.Ag., M.Ag NIP 19701231 200901 1 049

# HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti Dalam Perspektif Hukum Islam yang diajukan oleh Irmawati NIM 17 0303 0066, telah diseminarkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Tanggal:

al:

Hardianto, S.H., M.H Tanggal:

Mengetahui a.n. Dekan Fakultas Syariah Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan

> <u>Dr. Helmi Kamal, M.HI</u> NIP. 19700367 199703 2 001

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara dengan : Abdul Rauf

Hari/tangal

: Jum'at 6 Agustus 2021

# Daftar Pertanyaan:

Berpa jumlah motor, mobil penumpang dan ABK kapa? 1.

- Ada berapa penumpang yang mengalami kerugian pada saat kecelakaan? 2.
- Ada berapa kerugian setiap penumpang? 3.
- Perkiraan berapa kerugain yang dialami KM BASMALAH 4. ada (keseluruhan)?
- 5. Bagaimana mana bentuk tanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa KM BASMALAH?
- 6. Bagaimana proses pemberian ganti rugi kepada penumpang yang mengalami kerugian?
- Apakah ada visi misi dari kapal KM BASMALAH ini?
- Prinsip apa yang diterapkan sehingga bisa bertahan dan bisa berkembang hingga sekaran?

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti Dalam Perspektif Hukum Islam

Yang ditulis oleh

Nama

: Irmawati

NIM

17 0303 0066

Fakultas

Syariah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdain, M.HI

Tanggal: 14 Desember 2021

Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal: 12 Desember 2021

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp.:-

Hal : Skripsi an. Irmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Irmawati

NIM

: 17 0303 0066

Flogram Studi

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap

Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti

Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., S.H., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II

Hardianto, S.H., M.H

Tanggal:

# IAIN PALOPO

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH

# PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: <a href="https://www.syariah.iainpalopo.ac.id">www.syariah.iainpalopo.ac.id</a>

## **BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama

Irmawati

NIM

17 0303 0066

Fakultas

Syariah

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Pemberian ganti rugi akibat Kecelakaan terhadap Pengguna Jasa

Penyeberangan Kapal di Danau Towuti dalam Perspektif Hukum

Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Penguii I

: Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H(

Penguji II

: Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing I

: Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II

: Hardianto, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Desember 2021 Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag NIP 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti Dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Irmawati NIM 17 0303 0066, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, Tanggal 15 Desember 2021, yang telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### **TIM PENGUJI**

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Penguji I

2. Irma T, S.Kom., M.Kom

Penguji II

3. Dr. Abdain, M.HI.

Pembimbing I/Penguji

4. Hardianto, S.H., M.H.

Pembimbing II/Penguji

Tanggal:

Tanggal:

Tanggal:

Tanggal:

Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.HI. Irma T, S.Kom., M.Kom. Dr. Abdain, S.Ag., S.H., M.HI. Hardianto, S.H., M.H.

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp.	:	-
Hal	:	Irmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Irmawati

NIM

: 17 0303 0066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti

Persfektif Hukum Islam

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.HI.

Penguji I

Irma T. S.Kom., M.Kom.

Penguji II

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing I

Hardianto, S.H., M.HI.

Pembimbing II

tanggal

tanggal:

tanggal:

)

tanggal:



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH

## PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

## **BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal 31 Januari 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama

: Irmawati

MIM

17 0303 0066

Fakultas

Syariah

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Pemberian ganti rugi akibat Kecelakaan terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan

Kapal di Danau Towuti dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Penguji I

: Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H(

Penguji II

: Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing I

: Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II

: Hardianto, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Januari 2022 Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag NIP 19701231 200901 1 049

# **BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH**

Pada Hari ini Tanggal 31 Januari 2022 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama Irmawati,

NIM 17 0303 0066 dengan Judul Skripsi "Pemberian ganti rugi akibat Kecelakaan terhada
Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal di Danau Towuti dalam Perspektif Hukum Islam."
Dinyatakan telah LULUS UJIAN dengan NILAImasa Studi Selama 4 Tahun 4 Bulan
28 Hari, merupakan lulusan Prodi HES Ke- 82 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum,
dengan IPK
3.47 (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
3.46 (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
3,45 (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
3.45 (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
3.44 (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))
Predikat
Dengan Pujian (IPK 3.5-4.00)
Sangat Memuaskan (IPK 3.01-3.49)
Memuaskan (IPK 2,76-3,00)
Cukup (IPK , ≤ 2,75)
Pimpinan Sidang,
Fimpinan Sidang,

NIP 19701231 200901 1 049

terhadap

# TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

#### **NOTA DINAS**

Lamp.:-

Hal : Irmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Irmawati

NIM

: 17 0303 0066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

:Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap

Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti

Dalam Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

- Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
- Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag Tanggal:

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Tanggal: 21 /or / 2022

# Skripsi irma

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%


PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMAR	Y SOURCES	
1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	5%
2	quranhadits.com Internet Source	2%
3	edoc.uii.ac.id Internet Source	2%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
5	core.ac.uk Internet Source	2%
6	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
7	download.garuda.ristekdikti.go.id	2%
8	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%

# **DOKUMENTASI WAWANCARA**



Gambar 1 hari pertama wawancara dengan pemilik kapal sekaligus nahkoda. Wawancara tentang penyebab tenggelamnya kapal.



Gambar 2 hari kedua wawancara tentang bagaimana tanggung jawab terhadap korban yang mengalami kerugian pada saat kecelakaan.




Gambar 3 wanwancara hari ketiga menanyakan bagai mana proses pemberian ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kerugian pada saat tenggelamnya kapal.



Gambar 4 pelabuhan Lengkobale



Gambar 5 lokasi tenggelamnya kapal



Gambar 6 pada saat kapal tenggelam



Gambar 7 tenggelamnya kapal



Gambar 8 proses pertolongan

### RIWAYAT HIDUP



Irmawati, lahir di Tirawonua pada tanggal 18 April 1999.

Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Bakri dan ibu Jumaati.

Saat ini, penulis bertempat tinggal di jalan Lembu Tammalebba Kota Palopo. Pendidikan pertama penulis

yaitu SDN Rauta pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. Penulis melanjutkan Pendidikan di MTS Swasta Darul Ulum Rauta pada tahun 2011 yang akitf dalam organisasi osis dan pengurus kelas salama dua tahun, penulis juga beberapakali mengikuti lomba kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, dan tamat pada tahun 2014, dan penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 3 Luwu Timur dan aktif dalam organisasi PMR dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai wakil Ketua Tingkat pada tahun 2018-2019 HES C Angkatan 2017. Pada masa perkuliahan penulis aktif sebagai pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah selama dua priode. Penulis juga tergabung dalam oraganisasi ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), cabang palopo, dan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Rauta (HIPPMAR) Sulawesi Tenggara.

Email: irmaanwarr37@gmail.com

**Instagram: irmanwrr**